

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK INVESTASI
DIGITAL CRYPTOCURRENCY DI PLATFORM INDODAX**

SKRIPSI



Oleh :

ALIASHARI

102200003

Pembimbing :

Dr. Hj. ISNATIN ULEAH, M.H.I

NIP 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Ashari, Ali. 2024, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktek Investasi Digital Cryptocurrency di Platform Indodax*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci : Jual beli, *Cryptocurrency*, Akad *Ṣarf*

Bentuk-bentuk akad jual beli sangat beragam, jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 3 macam, salah satunya adalah pertukaran uang dengan uang atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *Al-Ṣarf*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang diperdagangkan di platform Indodax. Melihat kejadian yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset investasi, meskipun *cryptocurrency* memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Perubahan harga yang sangat cepat inilah yang menjadi daya tarik *cryptocurrency*, karena mereka berfikir jika untung mereka akan mendapatkan 2 kali lipat atau bahkan lebih dari modal awal dengan waktu yang sangat singkat, di samping kenaikan harga yang sangat cepat, tentunya di barengi dengan risiko yang besar juga. Hal tersebut menjadi kegelisahan penulis sehingga melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi digital di aplikasi Indodax ditinjau dari fiqh muamalah? (2) Bagaimana akad investasi mata uang digital *cryptocurrency* di aplikasi Indodax ditinjau dari fiqh muamalah?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terdahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* di Platform Indodax, *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* dan terhindar dari *gharār* dan *maisīr* hukumnya sah atau boleh diperjualbelikan, namun pada jenis *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying asset* atau fundamental yang kuat maka hukumnya tidak sah atau tidak boleh diperjualbelikan. transaksi pembelian dan penjualan *Cryptocurrency* di Platform Indodax memiliki dua cara yaitu metode *limit order* dan *market order*, metode *limit order* hukumnya tidak sah, karena ada tenggang waktu. Metode *market order* maka hukumnya adalah boleh. Karena tidak memiliki tenggang waktu.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ali Ashari

NIM : 102200003


Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTEK
INVESTASI DIGITAL CRYPTOCURRENCY DI PLATFORM
INDODAX**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi


Ponorogo, 13 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP 197407142005012003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ali Ashari
 Nim : 102200003
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK INVESTASI DIGITAL CRYPTOCURRENCY DI PLATFORM INDODAX**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 2 Desember 2024

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

Ponorogo, 2 Desember 2024
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khuzniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Ashari

Nim : 102200003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK INVESTASI
DIGITAL CRYPTOCURRENCY DI PLATFORM INDODAX

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dan karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 18 November 2024
Yang Membuat Pernyataan



Ali Ashari

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Ashari
Nim : 102200003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Investasi
Digital *Cryptocurrency* di Platform Indodax**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024



Ali Ashari
102200003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu akad yang banyak digunakan dalam masyarakat, karena ketika manusia ingin memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak dapat berpaling darinya. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda sendiri, namun Anda akan membutuhkan dan bergantung pada orang lain untuk mencapainya, itulah sebabnya perjanjian jual-beli kemungkinan besar akan memakan biaya yang besar.¹

Jual beli dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela. Dalam transaksi ini, satu pihak menyerahkan barang, sementara pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang telah disetujui bersama. Selain itu, jual beli juga dapat dipahami sebagai proses pertukaran harta dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan. Aktivitas ini merupakan bagian dari muamalah, salah satu cabang hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.²

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan

69. ¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

ribā.³ (QS.Al-Baqarah: 275).

Jual-beli memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum syariat.⁴ Rukun jual-beli terdiri dari tiga unsur utama: akad (*ījāb* dan *qabūl*), pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), serta *ma'qud alaih* (objek transaksi). Akad merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana jual-beli tidak dianggap sah sebelum *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan) dilakukan. *Ijāb* dan *qabūl* mencerminkan adanya kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Secara umum, *ījāb* dan *qabūl* dilakukan secara lisan. Namun, jika tidak memungkinkan, seperti dalam kasus orang bisu atau situasi tertentu, *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan melalui tulisan atau media lain yang mengandung makna kesepakatan.⁵

Jenis-jenis akad jual-beli sangat beragam. Berdasarkan objek transaksinya, akad jual-beli dapat dibagi menjadi tiga kategori: *Bā'i Al-Muqāyadhah*, yaitu pertukaran barang dengan barang; *Bā'i Al-Muthlaq*, yaitu pertukaran barang dengan uang; dan *Al-Ṣarf*, yaitu pertukaran uang dengan uang).⁶

Secara bahasa, *ṣarf* memiliki beberapa makna, seperti kelebihan, tambahan, dan menolak. Sementara itu, secara terminologi, *ṣarf* adalah transaksi yang melibatkan pertukaran dua jenis barang berharga, jual-beli uang dengan uang (valuta asing), atau jual-beli barang sejenis secara tunai.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 1985), 63.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 70.

⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 102.

Transaksi ini juga mencakup pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, seperti Rupiah dengan Dollar, dan sebagainya.⁷

Akad *sarf* adalah aktivitas pertukaran mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang berbeda, seperti transaksi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui Abū Bakar r.a., yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali dengan jumlah atau berat yang sama, serta membolehkan pertukaran emas dengan perak atau sebaliknya sesuai kehendak masing-masing. Ketika ada yang bertanya apakah transaksi ini harus dilakukan secara kontan, Abū Bakar menjawab, "Begitulah yang saya dengar" (HR. Bukhārī-Muslim).

Dari hadist ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dibolehkan, dengan dua syarat: pertama, beratnya harus sama, dan tidak boleh ada yang lebih berat dari yang lain; kedua, transaksi harus dilakukan secara tunai di tempat akad. Ketentuan yang berlaku untuk emas dan perak juga diterapkan pada barang ribawi lainnya, seperti pertukaran biji gandum dengan biji gandum.⁸

Era digital telah membawa umat manusia ke dalam peradaban teknologi yang berkembang dengan pesat. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi ini adalah kemunculan uang digital, yang salah

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

⁸ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2, Nomor 2, (Oktober Tahun 2017)*, 30.

satunya adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan sistem teknologi blockchain. Teknologi *blockchain* sendiri adalah fitur dalam *cryptocurrency* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, sehingga membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan.⁹

Cryptocurrency (mata uang kripto) merujuk pada sistem yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk mengirimkan data dengan aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara terdistribusi. Secara sederhana, *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang konvensional, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual dalam transaksi bisnis. Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online, sebelum munculnya produk *Altcoins* (mata uang alternatif) seperti *Ethereum*, *Ripple*, *Litecoin*, dan lainnya. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus untuk menciptakan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya digital. Jaringan ini bersifat terdesentralisasi, di mana kontrol sepenuhnya ada di tangan pengguna tanpa otoritas pusat atau perantara, dan menggunakan teknologi blockchain sebagai buku besar terdistribusi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.¹⁰

Praktik jual beli *cryptocurrency* dapat dilakukan melalui aplikasi atau situs web Indodax. Indodax adalah perusahaan berbasis teknologi

⁹ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No.116 tentang Uang Elektronik", *Al-Mizal*, Vol 4, Nomor 1, (Februari 2020), 17.

¹⁰ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist-Diction*, Vol. 3 nomor 1, (2020), 2.

yang fokus pada blockchain dan aset kripto, menawarkan perdagangan berbagai *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, dan lebih dari 160 aset kripto lainnya dari seluruh dunia, dengan aktivitas pasar yang tersedia 24 jam. Platform ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain kemudahan, kesederhanaan, kecepatan, dan keamanan bagi konsumen. Didirikan pada tahun 2014, Indodax kini melayani lebih dari 4,3 juta anggota yang terdaftar dan terverifikasi. Indodax juga terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan menjadi marketplace aset kripto pertama di Indonesia yang memperoleh dua sertifikasi internasional pada tahun 2019, yaitu ISO 9001:2015 dan 27001:2013. Pada Juli 2021, Indodax kembali memperoleh sertifikasi internasional ISO 27017:2015, sehingga saat ini Indodax memiliki tiga sertifikat ISO. Dengan pengakuan dari pemerintah Indonesia dan sertifikasi internasional yang diperoleh, Indodax menjadi salah satu platform investasi aset kripto yang terpercaya.¹¹

Dengan pengakuan dari pemerintah Indonesia dan sertifikasi internasional yang dimiliki, Indodax telah terbukti sebagai platform investasi aset kripto yang terpercaya. Meskipun harga aset kripto seperti Bitcoin bisa mencapai ratusan juta rupiah per koin, transaksi di Indodax dapat dilakukan mulai dari 10 ribu rupiah, yang membuat banyak masyarakat Indonesia tertarik untuk terlibat dalam perdagangan ini, bahkan menjadikannya sebagai mata pencaharian penuh waktu. Indodax

¹¹ Indodax, "Profil Indodax", dalam <https://blog.indodax.com/newsroom-about-us/>, (diakses tanggal 30 Desember 2023).

berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi anggotanya, dengan memfasilitasi transaksi aset kripto menggunakan Rupiah melalui sistem yang cepat, mudah, dan aman.¹²

Di Indodax, terdapat dua metode untuk melakukan transaksi. Pertama, *Limit Order* (juga dikenal sebagai *market order*) adalah metode yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan harga tertentu saat membeli atau menjual aset digital. Kedua, *Market Order* (atau Market Taker/Instan) adalah metode yang memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual aset digital dengan harga terbaik yang tersedia di pasar pada saat itu, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung.¹³

Nilai kapitalisasi *cryptocurrency* terus meningkat seiring waktu, namun pergerakan harga yang fluktuatif tidak hanya memberikan peluang bagi investor untuk meraih keuntungan, tetapi juga menimbulkan risiko kerugian dalam waktu singkat. Harga *cryptocurrency* sangat bergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar selama 24 jam penuh, sehingga sulit bagi investor untuk memprediksi kapan waktu yang tepat untuk meraih keuntungan optimal. Oleh karena itu, investor juga harus siap menghadapi kemungkinan kerugian. Berdasarkan pengalaman, banyak investor yang cenderung menjual *cryptocurrency* mereka ketika harga

¹² Gagas Yoga Pratama, "Profil Indodax, Perusahaan Marketplace Kripto Pertama di Indonesia", dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5179455/profil-indodax-perusahaan-marketplace-kripto-pertama-di-indonesia> (diakses tanggal 16 Oktober 2024).

¹³ Indodax, "Apa itu Limit Order, Market Order, dan Stop Limit Order?", dalam <https://help.indodax.com/hc/id/articles/13348121502361-Apa-itu-Limit-Order-Market-Order-dan-Stop-Limit-Order>, (diakses tanggal 16 Oktober 2024)

sedang mengalami tren penurunan, meskipun hal tersebut berisiko mengalami kerugian.¹⁴

Meskipun *cryptocurrency* telah diakui secara legal di Indonesia, keberadaannya masih memunculkan pro dan kontra, terutama karena nilai tukarnya yang sangat fluktuatif. Sebagai contoh, salah satu *cryptocurrency* yang paling terkenal, yaitu Bitcoin, saat ini dihargai sekitar Rp 470 juta per 1 Bitcoin, namun bisa naik menjadi Rp 480 juta dalam waktu singkat. Kenaikan harga yang cepat ini membuat Bitcoin dan mata uang digital lainnya berisiko mengalami penggelembungan (*bubble*), yang dapat merugikan masyarakat. Para investor besar sering memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan maksimal dengan membeli Bitcoin dan menyimpannya dalam jangka panjang, bahkan bertahun-tahun atau dekade, kemudian menjualnya kembali saat harga sudah melambung tinggi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak orang yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset investasi meskipun nilai tukarnya sangat fluktuatif. Perubahan harga yang cepat menjadi daya tarik utama, karena mereka berpikir bisa memperoleh keuntungan dua kali lipat atau bahkan lebih dalam waktu singkat. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, ada risiko yang tidak kalah besar. Oleh karena itu, para investor harus siap menghadapi kemungkinan penurunan harga yang

¹⁴ Dimas Andi, "Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi" dalam <https://amp.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi> (diakses 18 Agustus 2022).

dapat menyebabkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan jual beli *cryptocurrency* di platform Indodax sebagai instrumen investasi. Permasalahan terkait *cryptocurrency* di Indonesia, seperti praktik jual beli dan penggunaannya untuk berinvestasi, menjadi latar belakang utama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji isu ini dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat* dalam penggunaan *cryptocurrency*. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Platform Indodax”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi digital di aplikasi Indodax ditinjau dari fiqh muamalah?
2. Bagaimana akad investasi mata uang digital *cryptocurrency* ditinjau dari fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari hasilnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi digital di aplikasi Indodax ditinjau dari fiqh muamalah.

2. Untuk mengetahui bagaimana akad investasi mata uang digital *cryptocurrency* ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat tentang *cryptocurrency* dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum syariah tentang investasi *cryptocurrency* dalam pandangan fiqh muamalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor *cryptocurrency* untuk bertindak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya masyarakat Islam yang menyangkut masalah investasi *cryptocurrency*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian mendalam terhadap pembahasan suatu topik yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan saat ini tidak menjadi pengulangan atau

duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan judul, antara lain:

Pertama, Skripsi Alvia Rahayu Puspita tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital Bitcoin”. hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik investasi digital Bitcoin dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *instan* atau secara langsung dan metode *limit* yang mana pengguna biasa mengatur atau dengan setting sendiri harga Bitcoin saat melakukan transaksi jual beli di platform Indodax dan menurut hukum Islam praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital Bitcoin tidak sah, karena terdapat unsur *gharār* atau ketidakjelasan antara pihak penjual, pembeli serta objek yang diperjual belikan dan investasi tersebut tidak memiliki regulasi yang pas dari pemerintah dan tidak memiliki payung hukum yang kuat dan banyak risiko- risiko besar yang memungkinkan terjadi karena nilai mata uang tersebut memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital Bitcoin dari pada *shubhat* atau *gharār* atau ketidakpastian, segala sesuatu yang *shubhat* harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat dan tidak membawa kemaslahatan.¹⁵ Perbedaan fokus penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada tinjauan hukum islam, sedangkan peneliti meninjau dari fiqh Muamalah yaitu akad *Al-*

¹⁵ Alvia Rahayu Puspita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital Bitcoin”, *Skripsi* (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2021), 6.

Şarf yang secara spesifik. Meskipun membahas hal sama tentang mekanisme transaksi mata uang digital *Cryptocurrency*.

Kedua, Skripsi Feri Pratama tahun 2019 dengan judul penelitian “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah teknologi Bitcoin memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, namun didalamnya Bitcoin termasuk pada hal yang syubhat karena kemudharatannya lebih besar dari pada manfaatnya.¹⁶ Dengan demikian, kesamaan penelitian ini yaitu membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin. Namun, perbedaan penelitian ini dengan topik penelitian terletak pada kajian penelitian, jika kajian penelitian yang sudah ada mengkaji transaksi Bitcoin ditinjau dari kacamata ekonomi islam sedangkan peneliti akan meneliti tentang pandangan akad *Al-Şarf* dalam transaksi jual beli mata uang digital *cryptocurrency*.

Ketiga, Skripsi Dara Lidia tahun 2018 dengan judul penelitian “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif *Maqosid Al-Shar’iyah*”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat *al riyāt*. Hal ini berkaitan dengan kaidah “menolak *mafsadat* didahulukan dari pada mewujudkan masalah”.¹⁷ Dengan

¹⁶ Feri Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Lampung: FEBI IAIN Metro, 2019), 5.

¹⁷ Dara Lidia, “Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif *Maqasid Al-Shar’iyah*”, *Skripsi*, (Darussalam Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2018), 8.

demikian, kesamaan penelitian ini sama-sama membahas objek kajian *Cryptocurrency*. Namun fokus penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus penelitian ini mengkaji hakikat Bitcoin sebagai sesuatu yang ada, dan nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diakui keberadaannya oleh *shara'*. Sedangkan fokus penelitian peneliti menganalisis mekanisme transaksi jual beli *Cryptocurrency* menurut pandangan akad *ṣarf*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran yang ada di masyarakat, yang diharapkan mampu menjadi kondisi yang aman sentosa. Dalam konteks studi Islam, pendekatan normatif memandang masalah dari sudut legal formal (halal haram, tidak boleh, dan baik buruk) dan atau normatifnya, yaitu seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam *naṣṣ*. Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum Islam yang normatif.¹⁸ Dalam hal ini pendekatan normatif digunakan untuk menguraikan teori, pandangan ulama tentang jual beli mata uang. Kemudian teori tersebut digunakan untuk

¹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5

menganalisis fakta pelaksanaan investasi digital *cryptocurrency* di platform Indodax. yaitu berkaitan kedudukan dan akad dalam jual beli mata uang digital *cryptocurrency*.

b. Jenis Penelitian

Field research atau penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. *Field research* atau penelitian lapangan ini adalah penelitian yang data informasinya dikumpulkan langsung menggunakan media observasi, wawancara dan kuesioner,¹⁹ di mana peneliti melakukan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam operasionalnya, penelitian ini bertujuan untuk melacak data yang berkenaan dengan akad dalam transaksi jual beli *cryptocurrency* sebagai alat investasi di platform Indodax.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam konteks ini merujuk pada individu yang melakukan penelitian, baik secara langsung maupun dengan bantuan orang lain, yang berfungsi sebagai media utama dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian sangat penting. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi mendalam terkait tema yang akan diteliti. Setelah melakukan observasi, hasil pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk teks deskriptif yang dilengkapi dengan keterangan-

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 11.

keterangan pendukung yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat aktif dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Tugas peneliti meliputi mencari partisipan yang relevan, menerapkan metode analisis yang tepat, serta menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.²⁰

Pada penelitian kali ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh di mana peneliti memiliki tugas hanya melakukan pengamatan dan tidak turut andil dalam sebuah kasus yang diteliti. Pengamat melakukan pengumpulan data sesuai dengan tema yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada kali ini memilih lokasi di *website* Indodax, Indodax adalah *platform* jual beli aset digital yang eksis sejak tahun 2014 dan juga Indodax telah resmi dan legal terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain itu wawancara dilakukan di rumah salah satu member/investor Indodax, member/investor yang sudah aktif sejak 2017, yang terletak di Kabupaten Ponorogo tepatnya berada di Jalan Sukorejo Danyang, Gelanglor, Kecamatan Sukorejo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 199.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut.

- 1) Data umum, yaitu data yang terkait dengan profil Indodax yang mencakup tentang sejarah Indodax, fitur Indodax, kelebihan dan kekurangan Indodax.
- 2) Data khusus, yaitu data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan, yaitu kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dan akad investasi *cryptocurrency* di platform Indodax.

b. Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber primer merupakan sumber data yang di dapat dari hasil aplikasi, *website* Indodax dan wawancara member/investor dengan saudara Ahmad Setyo Aji, Muhammad Ridwan Firmansyah sebagai informan.

2) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang dipergunakan untuk mendukung kasus-kasus yang akan diteliti. Sumber data ini diperoleh melalui bermacam sumber seperti buku, jurnal, *website*, dan lain-lain yang berhubungan dengan kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dan akad investasi di platform Indodax.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan data yang akurat sebagai jawaban atas kasus-kasus yang telah diangkat. Di dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode yang sesuai, antara lain adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kesesuaian antara kasus yang diteliti dengan teori yang digunakan. Pengumpulan data melalui observasi dapat dilakukan dengan mengamati objek penelitian, seperti lokasi, organisasi, kelompok orang, atau aktivitas yang terjadi dalam lapisan masyarakat..²¹ Pada penelitian ini, observasi dilakukan di *platform* Indodax. Untuk mendapatkan data berupa aktivitas market.

b. Wawancara

Teknik wawancara sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari informan atau narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat membangun pemahaman tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, serta aspek-aspek lain seperti perasaan, motivasi, harapan, dan kepedulian yang relevan dengan topik penelitian.

Wawancara memberikan kesempatan untuk memperoleh data yang

²¹ Salim dan Syarum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka, 2012), 114.

lebih personal dan kontekstual yang mungkin tidak ditemukan melalui metode lain.²² Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa member/investor pada *platform* Indodax. Untuk mendapatkan data tentang sudut pandang member/investor terkait dengan transaksi *cryptocurrency* di *website* Indodax.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan penyimpanan bukti-bukti yang mencakup gambar, suara, dan tulisan terkait dengan peristiwa atau objek yang sedang diamati oleh peneliti. Dokumentasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan data secara lengkap dan memberikan bukti visual atau tertulis yang mendukung temuan penelitian.²³ Dokumentasi didukung oleh beberapa instrumen sekunder lainnya, yaitu: foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data memberikan peneliti kesempatan untuk merenungkan dan mengolah data yang diperoleh, menyusun pola, serta merumuskan strategi untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan berkualitas. Proses ini sering kali menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih baik tentang fenomena yang sedang diteliti.²⁴

²² Ibid., 119

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 334.

²⁴ Mttew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber*

Analisis data melibatkan berbagai langkah, seperti mengorganisasi, memilih, dan mengatur data yang terkumpul ke dalam unit-unit yang terstruktur, menyintesis informasi, mencari pola-pola, serta mengidentifikasi hal-hal yang penting dan yang telah dipelajari. Peneliti juga menentukan apa yang akan disajikan kepada orang lain. Berdasarkan penelitian Miles & Huberman dalam bukunya, terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk menguraikan kasus mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik investasi digital *cryptocurrency* di platform Indodax, serta menganalisisnya dengan metode penyempurnaan, pengelompokan dan pengarahannya, agar dapat menarik kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data dalam bentuk matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh para pembaca.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan proses penyusunan pemikiran akhir yang menyeluruh, di mana hasil temuan yang telah dianalisis dirangkum secara singkat dan jelas oleh peneliti.²⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang diterapkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber atau pendekatan lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih dipercaya dan diterima. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil penelitian:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu proses perbandingan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Semakin banyak data yang diperoleh dari berbagai sumber, maka semakin kuat dan valid hasil penelitian yang dapat dicapai. Data dalam penelitian ini diperoleh wawancara dengan beberapa member/investor Indodax, yaitu Ahmad Setyo Aji dan Muhammad Ridwan Firmansyah.
- b. Triangulasi Metode, yaitu jenis penelitian triangulasi yang menggabungkan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

²⁵ Ibid., 75.

memadukan metode wawancara dan observasi yang dilakukan pada platform Indodax, serta wawancara dengan member/investor. Penggunaan dua metode ini bertujuan untuk memperkaya data yang diperoleh, meningkatkan keakuratan hasil, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membuat pola dasar dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah tentang praktik investasi digital *cryptocurrency* di platform Indodax, rumusan masalah yang difokuskan pada kedudukan dan akad yang akan ditinjau dengan teori fiqh muamalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang telah disajikan. Pada bab ini akan dijelaskan teori tentang jual beli dan akad *şarf*. Teori yang dimaksud yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Teori dalam penelitian ini adalah jual beli dan akad *şarf*.

BAB III :PRAKTIK INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDODAX

Bab ini berisi penyajian data dari hasil pengumpulan serta pengamatan data di lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah ke pembahasan penelitian yang meliputi tentang sejarah Indodax, fitur Indodax, kelebihan dan kekurangan Indodax, kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dan mekanisme transaksi *cryptocurrency* di platform Indodax

BAB IV : ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK INVESTASI DIGITAL CRYPTOCURRENCY DI PLATFORM INDODAX

Bab ini merupakan analisis peneliti tentang bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi di platform Indodax ditinjau dari fiqh muamalah dan bagaimana akad investasi digital *cryptocurrency* ditinjau

dari fiqh muamalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup merupakan bagian akhir penulisan, bagian ini berisikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang mudah dipahami serta memaparkan beberapa kekurangan penelitian serta saran bagi para peneliti selanjutnya.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bā'i* yang secara etimologi, berarti menjual atau mengganti yaitu sifat dari jual beli adalah tukar menukar antara harta dengan harta (pertukaran sesuatu dengan sesuatu).¹ Wahbah al-Zuhailī mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bā'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bā'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat untuk mendefinisikannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ḥanafiah pengertian jual beli (*al-bā'i*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. yang dimaksudkan ulama Mazhab Ḥanafī adalah melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2020), 278.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 67.

penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia.

- b. Menurut Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah, bahwa jual beli (*al-bā'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- c. Menurut Imām Nawawī dalam kitab *Al-Majmū*, *al-bā'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibn Qudamah menyatakan, *al-bā'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.³
- d. Sayyid Sābiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau memindahkan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang mempunyai manfaat dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* untuk tujuan kepemilikan. Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 69

⁴ Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, *Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Quran, yang bicara tentang dasar hukum jual beli, antara lain:

1) Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁵

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1985), 48.

⁶ Ibid., 63

3) Surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.⁷

4) Surat An-Nisā' ayat 29

لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang di lakukan suka sama suka diantara kamu.⁸

Allah jelas mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan cara mengambil jalan batil, misalnya dengan cara korupsi, menipu, mencopet, *ribā*, dan lain-lain yang jelas tidak dibenarkan didalam *shara'*, kecuali dengan melalui cara perniagaan atau jual beli dengan dilandasi atas dasar suka sama suka dan saling memberi kemanfaatan atau keuntungan.

b. Al-Sunnah/Hadist

Al-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Al-Sunnah merupakan penafsiran dan penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.⁹ Berikut Al-Sunnah atau hadis yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli, yaitu :

1) Hadist riwayat Bazzār dan Al-Hākīm

⁷ Ibid., 73

⁸ Ibid., 122.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 78.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار
 والحاكم

Artinya: Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah SAW bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzār dan al-Hākim).

2) Hadis riwayat Al-Baihaqī

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya: Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka). (HR. Al-Baihaqī)

Beberapa hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.

c. *Ijma'*

Dalil dari ijma para ulama bahwa umat Islam sepakat bila jual beli atau berdagang pada dasar hukumnya boleh dan terdapat beberapa hikmah didalamnya. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia

tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Islam datang untuk memberi legitimasi dan memberi batasan-batasan serta memberi aturan agar didalamnya tidak terdapat unsur-unsur kezdaliman dan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia dapat terbantu atas kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dan dapat membayar atas kebutuhannya tersebut.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah oleh *shara'*. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat hal, yakni:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidaīn* (penjual dan pembeli),

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 75

- 2) *Shīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*),
- 3) Ada barang yang dibeli,
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Namun terdapat perbedaan pendapat dari ulama Ḥanafīyah jika menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi *ījāb*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ījāb*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *āqidain*, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹²

Akan tetapi karena unsur-unsur kerelaan tersebut itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi untuk menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹³ Menurut ulama Ḥanafīyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai

¹¹ Abdurrahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 2, 2007), 114

tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) *Al-Āqidani* (orang yang berakad)
 - a) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surah An-Nisā ayat 29.
 - c) *Baligh*, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.¹⁴

Pelaku harus memiliki akal atau berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Ḥanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan,

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 314

atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayīz* mengandung manfaat sekaligus mudarat, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah apabila walinya mengizinkan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.¹⁵

2) *Shīghāt (ījāb dan qabūl)*

Ījāb adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. *Qabūl* adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam *ījāb* dan *qabūl*, untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

Menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut di atas.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 63

b) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*

Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual bunga ini seharga Rp.35.000.-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli bunga ini dengan harga Rp.35.000,-“. Apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

c) Dilakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian dia mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Dalam kaitan ini, ualama Ḥanafiyah dan Mālikiyah mengatakan antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai dengan waktu, yang dipikirkan pembeli sempat berfikir. Namun, ulama Syāfi’iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa jarak *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan objek pembicaraan berubah.

d) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.¹⁶

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaīh*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Merupakan barang yang suci dan halal

Harus termasuk ke dalam benda-benda yang suci oleh karena itu, diharamkan melakukan jual beli atas benda-benda najis. Seperti anjing, babi, minuman keras, kotoran hewan, dan yang lainnya.

b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.¹⁷

c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *shara'*

¹⁶ Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas" *Ishraqi*, Volume 1 No. 1 (Januari 2017), 20

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 175.

benda-benda seperti ini tidak bermanfaat untuk kaum muslim.¹⁸

d) Milik penjual secara penuh.

Pada prinsipnya, akad jual beli termasuk akad yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan objek. Dengan itu, barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus benar-benar kepemilikan pihak penjual secara sah pada saat akad jual beli dilakukan. Dan menjadi batal jual belinya apabila barang tersebut bukan milik pihak penjual secara sah.

e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

Hukum awal dari jual beli adalah boleh (mubah) yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 287:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*.²⁰

Namun jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Hukum jual beli yaitu:

a. Jual beli sah atau diperbolehkan

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad, Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 47

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 67

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, 72

Jual beli yang dibolehkan yaitu jual beli yang memenuhi syariat, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syari'at harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalah maupun ibadah. begitu juga sebaliknya jika jual beli yang dilakukan telah memenuhi syariat Islam, maka jual beli tersebut masuk dalam kategori jual beli sah. Imam Syāfi'i menegaskan dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang Rasulullah SAW.

b. Jual beli tidak sah atau terlarang karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.²¹

Barang yang najis dan haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, mengharamkan khamar

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 70-71.

dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, dan mengharamkan babi dan hasil penjualannya.”
(HR. Abū Dāud, no. 3485 dari Abū Hurairah).

2) Jual Beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah belum jelas atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual buah mangga untuk dipetik kalau sudah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual buah pohon mangga secara tahunan.
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya. Menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- c) Jual beli bersyarat yakni jual beli yang *tjāb* dan *qabūl*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya terjadi *tjāb* dan *qabūl* si pembeli berkata,

“Baik, mobilmu akan kubeli sekian tetapi dengan syarat anak gadismu menjadi istriku”.

- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Menjual barang-barang ini dapat menimbulkan kemaksiatan. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²²

- e) Jual beli dilarang karena dianiaya Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.

- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih ada disawah atau ada diladang. Hal ini dilarang agama karena

²² Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, 157.

jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadarabah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ījāb qabūl*.

j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dan jual buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan

bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²³

3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a) Jual beli dari orang-orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, sehingga ia juga menjual dipasar dengan harga yang lebih murah juga. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun

Kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan karena mereka tidak

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 91

memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.²⁴

B. Akad *Şarf*

1. Pengertian Akad *Şarf*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan *shara'*. Sedangkan pengertian *Al-şarf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *şarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.²⁵

Jadi jual-beli *Al-Şarf* yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Dalam hal ini Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *Al-Şarf* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang jual beli mata uang (AL-SHARF) di-syari'atkan dengan ketentuan yaitu:

²⁴ Ibid., 92

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 316

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²⁶

Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidhi, Nasā'i, Abū Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthāb, Nabi SAW. bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.²⁷

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).²⁸

2. Syarat Akad *Ṣarf*

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ṣarf*. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:

²⁶ Ibid, 317

²⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing

²⁸ Ibid.

- a. Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik) atau pun penguasaan secara yuridis.
- b. Uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- c. Dalam *ṣarf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khiyār* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari *ribā*.
- d. Dalam akad *ṣarf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *ṣarf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *ṣarf* tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *ṣarf* yang saling dipertukarkan itu.²⁹

²⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 143

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad *ṣarf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pertukaran harus dilakukan secara tunai (spot)
- 2) *At Tamatsul*
- 3) *Khiyār* syarat tidak berlaku
- 4) Tidak boleh terdapat tenggang waktu.³⁰

3. Jenis-jenis Akad *Ṣarf*

Dalam melakukan perdagangan valuta asing, terdapat beberapa jenis transaksi yang bisa di praktikkan. Jenis-jenis transaksi valuta asing dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi ini hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya

³⁰ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2 (2021),179

dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- e. Transaksi *Future non-delivery trading (margin trading)* adalah transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam presentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih (*margin*) antara harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.³¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan keputusannya terkait hukum *cryptocurrency* dalam Fatwa Majelis Ulama

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 319

Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021, keterangan lengkap dari pembahasannya antara lain:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *Gharār*, *dharār* dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/asset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *Gharār*, *dharār*, *qimār* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *shar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/asset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.³²

³² Angga Syahputra, "Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Al-Mustashfa*, Vol. 7 No. 2 (October 2022), 144

BAB III

PRAKTIK INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI INDODAX

A. Profil Indodax

1. Sejarah Indodax

Indodax merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh PT Indodax Nasional Indonesia, dimana merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset digital serta merupakan pertukaran terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Sejak tahun 2014, Indodax telah melayani lebih dari 4,3 juta member atau investor yang tersebar di berbagai negara dan telah menyediakan lebih dari 180 aset *Crypto* yang siap untuk diperdagangkan.¹

Pada awal berdiri nama perusahaan adalah Bitcoin Indonesia atau dikenal dengan Bitcoin.co.id, yang didirikan oleh Oscar Darmawan dan Wiliam Sutanto. Awal diubahnya nama perusahaan ini pada Maret 2018 menjadi Indodax atau Digital Aset *Exchange*. Oscar Darmawan menyatakan bahwa, bagi masyarakat umum masih banyak yang mengenal perusahaannya itu sebagai sebuah sistem pembayaran menggunakan Bitcoin. Padahal tujuan yang sebenarnya bukan sebagai sistem pembayaran, dengan alasan ini kemudian nama perusahaan tersebut diganti menjadi Indodax. Tujuan awal didirikannya Indodax ini

¹ Indodax, “Apa Itu Indodax”, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4881015888793-Apa-itu-Indodax-com> (diakses tanggal 3 Maret 2024).

adalah untuk memberikan pelayanan dan *support* yang lebih kepada penggunanya khususnya yang mau berdagang *Cryptocurrency*.²

Hasil temuan peneliti dalam aplikasi Indodax terdapat dua mata uang yang digunakan pada penjualan dan pembelian dalam aset *crypto* yaitu United States Dolar Tether (USDT) dan Indonesian Rupiah (IDR).³

2. Fitur Indodax

Indodax memiliki berbagai fitur yang dapat kamu manfaatkan untuk berinvestasi dan bertransaksi aset *crypto*. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Indodax:

a. Mode Akun

Indodax memiliki dua mode akun yang dapat pengguna pilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kamu, yaitu Indodax *Lite* dan Indodax *Pro*. Indodax *Lite* adalah mode yang cocok untuk pemula atau pengguna yang ingin bertransaksi dengan mudah dan cepat. Sedangkan Indodax *Pro* lebih cocok untuk pengguna yang sudah berpengalaman atau ingin bertransaksi dengan lebih fleksibel dan canggih.⁴

b. Chatroom

² Biqwanto Situmorang, Sejarah Baru Indodax, dalam <https://m.antaranews.com> diakses tanggal 31 Maret 2024, pukul 01.14 WIB.

³ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2024)

⁴ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024)

Indodax memiliki fitur *Chatroom* (hanya tersedia di aplikasi Indodax) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna Indodax lainnya. Pengguna dapat berbagi informasi, pengalaman, tips, atau diskusi seputar aset *crypto* di *Chatroom* ini.

c. *Market*

Indodax memiliki Fitur *Market* Indodax menampilkan daftar harga aset *crypto* yang tersedia di Indodax. Pengguna dapat melihat harga terakhir, volume 24 jam, dan perubahan 24 jam dari setiap aset *crypto* di market ini. pengguna juga dapat memilih untuk melihat market berdasarkan kategori, yaitu *IDR market*, *USDT market*, *stable coin*, *DeFi*, *NFT/gaming*, *metaverse*, *layer 1&2*, *innovation*, atau *new coin*.

d. *Trade*

Sesuai nama, fitur *Trade* Indodax memfasilitasi pengguna untuk jual beli aset *crypto* dengan mode akun yang berbeda, dilengkapi dengan tampilan *order book* dan *history*.

e. *Wallet*

Indodax memiliki fitur *wallet* yang menampilkan saldo aset *crypto* dan rupiah kamu di Indodax. pengguna dapat melakukan deposit atau penarikan aset *crypto* atau rupiah di fitur *wallet* ini. kamu juga dapat melihat riwayat deposit atau penarikan pengguna, serta alamat *wallet* masyarakat di fitur *wallet* ini.⁵

⁵ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024)

f. *Indodax Earn*

Indodax Earn memfasilitasi pengguna untuk menyimpan aset *crypto* di jaringan Blockchain dengan sistem *Proof-of-Stake*. Koin yang disimpan akan menghasilkan *reward* atau imbalan dari proses validasi transaksi yang dijalankan.

g. *Investasi Rutin*

Investasi rutin adalah fitur baru dari *Indodax* yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi otomatis dalam aset *crypto* Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Tether (USDT) secara berkala.

h. *Indodax Academy*

Indodax Academy menyediakan berbagai materi edukasi seputar aset *crypto*. pengguna dapat belajar tentang dasar-dasar aset *crypto*, cara bertransaksi di *Indodax*, tips dan trik investasi, serta berita dan analisis terkini di fitur akademi ini.⁶

3. Kelebihan dan Kekurangan

a. Kelebihan

Berikut adalah beberapa kelebihan *Indodax* :

- 1) Merupakan bursa aset *crypto* terkemuka di Indonesia dengan basis pengguna besar (mencapai 5,6 juta per Maret 2023).
- 2) Terdaftar secara resmi di Bappebti, menjamin transaksi yang aman dan legal.

⁶ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024)

- 3) Menyediakan lebih dari 200 jenis aset *crypto* untuk perdagangan.
- 4) Menawarkan mode akun yang dapat disesuaikan sesuai tingkat kemampuan pengguna.
- 5) Fitur Chatroom untuk interaksi dan pertukaran informasi antar pengguna.
- 6) Akademi sebagai sumber pembelajaran gratis mengenai aset *crypto* dan blockchain.
- 7) Biaya transaksi yang kompetitif dan transparan.
- 8) Metode deposit dan penarikan yang beragam, memudahkan transaksi.
- 9) Layanan pelanggan yang responsif dan dapat dihubungi melalui berbagai media.⁷

b. Kekurangan

Berikut adalah beberapa kekurangan Indodax:

- 1) Tampilan web dan aplikasi Indodax kurang ramah pemula, lebih cocok untuk trader berpengalaman.
- 2) Hanya mendukung rupiah sebagai mata uang fiat.
- 3) Menerapkan batas maksimal deposit dan penarikan yang bervariasi.

⁷ Zai, "Review Indodax (2024): Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan", dalam <https://zaipad.com/review-indodax/> (diakses tanggal 17 Oktober 2024)

- 4) Potensi risiko keamanan yang melekat pada platform perdagangan *crypto*.⁸

B. Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi

1. *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi

Cryptocurrency adalah aset digital yang nilainya ditentukan oleh pasar seperti halnya saham maupun obligasi dan dapat diperjualbelikan di berbagai *exchange crypto* seperti Indodax.

Aset digital yang menggunakan *cryptography* untuk keamanan, beroperasi secara independen dari bank sentral. Berbeda dengan mata uang tradisional, *Crypto* memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara terdesentralisasi.⁹

Harga aset *crypto* bersifat fluktuatif, dimana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan naik atau turunnya harga dari masing-masing aset *crypto* diantaranya:

- a. Harga aset *crypto* bergantung pada penyediaan (*Supply*) dan permintaan (*Demand*). Hal ini disebut dengan hukum pasar, ketika populer dengan permintaan yang banyak maka harganya akan naik, begitupun sebaliknya.
- b. Kondisi ekonomi. Salah satu contoh turunnya harga aset *crypto* adalah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina tepatnya pada Februari

⁸ Ibid.

⁹ Indodax, "Perkenalan Aset Kripto" <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/> (diakses tanggal 10 November 2024)

2022. Sedangkan naiknya harga aset *crypto* yaitu pada tahun 2021 yaitu pembelian mobil Tesla dapat menggunakan aset Bitcoin.

- c. Berita atau liputan tentang aset *crypto* seperti contoh, berita tentang serangan hacker dalam dunia *crypto* menyebabkan harganya turun. Atau berita bagus mengenai meningkatnya infrastruktur pada teknologi *crypto* dapat membuat harganya naik.¹⁰

2. Penggunaan *Cryptocurrency*

Saat ini aset *cryptocurrency* sudah digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Pembayaran

Saat ini, ada banyak perusahaan yang mulai memberlakukan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, termasuk dua perusahaan ternama Microsoft dan Tesla. *Cryptocurrency* juga bisa digunakan untuk membayar dibanyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi dan bahkan sampai perguruan tinggi pun memberlakukan *cryptocurrency*. Kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima salah satu mata uang digital (*cryptocurrency*) berupa Bitcoin.

Penjelasan dari Setyo Aji tentang *cryptocurrency* sebagai pembayaran, “yang saya ketahui kalo untuk sementara di Indonesia melarang *cryptocurrency* sebagai pembayaran, sehingga belum ada perusahaan yang menerima *cryptocurrency* sebagai pembayaran,

¹⁰ Ajaib Crypto, “Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Harga Crypto”, <https://kripto.ajaib.co.id/harga-crypto/>, (diakses pada tanggal 10 November 2024)

tetapi kalau di perusahaan luar seperti Tesla sudah menerima pembayaran *cryptocurrency*".¹¹

Muhammad Ridwan juga berpendapat, "kalau buat pembayaran, saya belum pernah melakukan pembayaran apapun dengan *cryptocurrency*, dikarenakan yang saya ketahui Di Indonesia melarang pembayaran menggunakan mata uang selain rupiah. Jadi saya hanya menggunakan *cryptocurrency* untuk sekedar Investasi jangka panjang".¹²

b. Investasi

Pada awal *cryptocurrency* populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang „mendadak kaya setelah investasi melalui *cryptocurrency*. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya juga semakin naik. Namun, belakang kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan beberapa tahun silam. Investasi dengan *cryptocurrency* juga termasuk dalam kategori high risk.

Mengenai *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi Muhammad Ridwan menjelaskan,

Bahwa awal mula saya mengenal *cryptocurrency* ini memang sebagai instrumen investasi, namun *cryptocurrency* ini merupakan investasi yang beresiko tinggi, dikarenakan harga yang sangat fluktuatif, bisa naik

¹¹ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

¹² Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

banget, bisa turun drastis dalam waktu singkat. Berbeda dengan investasi emas yang harganya cenderung stabil. Namun ada juga jenis *cryptocurrency* yang harganya stabil yaitu *stablecoin*.¹³

c. Platform DApss

Aset *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai token ekonomi, Token ekonomi adalah suatu bentuk dan teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian token (tanda-tanda), yaitu sebuah kepingan, kupon, stiker, poker, atau yang lainnya. Yang bisa didapatkan dalam platform *DApps* (*Decentralized Applications*) guna mendapat akses ke fitur atau layanan tertentu di dalam platform tersebut.¹⁴ Adapun *Dapps* atau *Decentralized Application* adalah jenis aplikasi yang beroperasi di atas teknologi *blockchain* dan menggunakan kontrak pintar (*smart contracts*) untuk menjalankan operasionalnya.

3. Karakteristik, Keuntungan, dan Risiko *Cryptocurrency*

Karakteristik dari *cryptocurrency* umumnya telah dapat diketahui dari definisi dan cara kerjanya yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut karakteristik dari *cryptocurrency*, yaitu:

- a. Tanpa regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya

¹³ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

¹⁴ Indodax, "Keajaiban dApps: Masa Depan Aplikasi Terdesentralisasi" <https://indodax.com/academy/apa-itu-decentralized-application-dapp/> (diakses pada tanggal 10 November 2024)

- b. Transaksi *person to person* tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul
- c. Identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan illegal
- d. Tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.¹⁵

Menurut Setyo Aji “jika berbicara tentang karakteristik *cryptocurrency*, yang saya ketahui, bahwa *cryptocurrency* ini tidak terkait oleh bank manapun, sehingga aset *crypto* sendiri dimiliki oleh perseorangan. Jadi para investor *cryptocurrency* dapat leluasa atas aset mereka sendiri-sendiri”.¹⁶

Penggunaan *cryptocurrency* memiliki banyak keuntungan sehingga dapat dijadikan alasan mengapa semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai aset investasi. Berikut beberapa keuntungan dari *cryptocurrency* yang peneliti ketahui, yaitu:

- a. Mudah penggunaannya dan penyimpanannya seperti menggunakan mobile banking (terdaftar dengan identitas jelas dan tidak menggunakan kartu)
- b. Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* relatif mudah karena hanya melalui berbagai situs yang tersedia secara online
- c. Kerahasiaan pengguna terjaga

¹⁵ Suparjo Ramalan, “Jenis dan Kategori *Cryptocurrency*”, <https://www.inews.id>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2024).

¹⁶ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

- d. Bersifat transparan karena semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnalnya masing-masing
- e. Minimum penyimpanannya rendah yaitu hanya Rp 10.000
- f. Pengiriman *cryptocurrency* sangat cepat untuk skala Internasional, serta tanpa syarat maupun batas transfer
- g. Biaya transfer *cryptocurrency* sangat kecil dan tidak memiliki biaya administrasi¹⁷

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Setyo Aji, “salah satu keuntungan investasi *cryptocurrency* adalah bisa kita pantau hanya dengan lewat handphone, contohnya pada platform indodax, kita bisa melihat pergerakan harga secara real time, sehingga kita bisa memantau aset kita”.¹⁸

Kemudian Muhammad Ridwan juga menambahkan,

Dengan adanya *cryptocurrency* ini, kita sebagai anak muda lebih mudah untuk berinvestasi, meskipun investasi yang pada umumnya hanya di lakukan oleh orang-orang kaya. Sebagai contoh pada platform Indodax, kita bisa melakukan investasi hanya dengan modal Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sehingga ini memudahkan anak-anak muda untuk belajar investasi.¹⁹

Dengan melihat keuntungan-keuntungan *cryptocurrency* di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* ini adalah terobosan investasi baru, *cryptocurrency* menawarkan investasi dengan cara yang simple,

¹⁷ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 9 November 2024)

¹⁸ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

¹⁹ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

hanya dengan mengandalkan internet kita bisa melakukan transaksi di manapun dan kapanpun.

Dari banyaknya keuntungan *cryptocurrency* yang ada, terdapat juga berbagai kerugian yang dimiliki *cryptocurrency*. Kerugian tersebut menjadi alasan mengapa masih banyaknya kontra dari berbagai negara termasuk Indonesia dalam penggunaan *cryptocurrency*. Kerugian tersebut antara lain, yaitu:

- a. *Cryptocurrency* tidak diatur oleh suatu bank sentral ataupun otoritas pusat dalam suatu negara. Karena hal tidak ada yang mengatur dalam penggunaannya tersebut, maka apabila terjadi masalah seperti hacking tidak ada penanganan serta bentuk tanggung jawab terhadap hal tersebut
- b. Nilai tukar yang fluktuatif, artinya tidak memiliki nilai dasar atas naik turunnya nilai tukar
- c. Terdapat potensi untuk digunakannya *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pendapat tentang kerugian yang dimiliki *cryptocurrency* juga di ungkapkan oleh Muhammad Ridwan,

cryptocurrency tidak terkait oleh bank sentral manapun sehingga apabila terjadi sesuatu pada *cryptocurrency* sendiri tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban, contohnya dulu ada kasus pada coin SQUID yang harganya tiba-tiba hangus atau tidak ada harganya. Namun pada kasus seperti ini kita tidak dapat menyalahkan siapapun. Dan biasanya kerugian dari investasi *cryptocurrency* adalah

datang dari diri kita sendiri, yang terlalu naif dan tidak melakukan riset pada coin yang akan diinvestasikan dan hanya mengikuti trend.²⁰

Berdasarkan contoh kasus yang disampaikan oleh narasumber tidak adanya otoritas yang mengatur terkait cryptocurrency, maka apabila terjadi masalah seperti *hacking* tidak ada penanganan serta bentuk tanggung jawab terhadap hal tersebut

4. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

Berikut jenis-jenis mata uang digital (*cryptocurrency*) yang populer dan memiliki kapitalisasi terbesar dalam dollar AS, yaitu:

- a. Bitcoin (BTC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.082,29 miliar dollar AS
- b. Ethereum (ETH) dengan kapitalisasi pasar sebesar 492,23 miliar dollar AS
- c. Binance Coin (BNB) dengan kapitalisasi pasar sebesar 80,42 miliar dollar AS
- d. Cardano (ADA) dengan kapitalisasi pasar sebesar 71,28 miliar dollar AS
- e. Tether (USDT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 68,81 miliar dollar AS
- f. XRP (XRP) dengan kapitalisasi pasar sebesar 52,77 miliar dollar AS
- g. Solana (SOL) dengan kapitalisasi pasar sebesar 45,26 miliar dollar AS

²⁰ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

- h. Polkadot (DOT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 40,60 miliar dollar AS
- i. USD Coin (USDC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 32,2 miliar dollar AS
- j. Dogecoin (DOGE) dengan kapitalisasi pasar sebesar 31,02 miliar dollar AS.²¹

Muhammad ridwan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis *cryptocurrency* sebagai berikut

Jenis-jenis coin *cryptocurrency* ada banyak dan jika dikelompokan ada empat jenis coin *cryptocurrency* yang pertama *stablecoin* adalah aset *crypto* yang menawarkan nilai yang terus stabil karena sudah dijamin oleh aset-aset lain di belakangnya (*underlying asset*), contohnya seperti Tether (USDT), USD Coin (USDC), Yang kedua ada *altcoin*, *altcoin* adalah aset *crypto* selain Bitcoin (BTC). Contohnya seperti Ethereum (ETH), Cardano (ADA), dll. Yang ketiga ada *memecoin*, *memecoin* adalah aset *crypto* yang dikenal karena dukungan kuat dari komunitas online yang antusias terhadap pertumbuhannya. Contoh terkenal dari *memecoin* adalah Dogecoin dan Shiba Inu. Yang keempat adalah *shitcoin*, *shitcoin* adalah aset *crypto* yang tidak memiliki tujuan atau utilitas secara langsung. Contoh *shitcoin* di antaranya Dogelon Mars (ELON), SafeMoon, Baby Doge Coin (BabyDoge), Floki, dll.²²

Namun dari banyaknya jenis *cryptocurrency* tidak semua cocok untuk investasi, setyo aji memberikan pendapatnya sebagai berikut,

²¹ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024)

²² Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

Jenis-jenis *cryptocurrency* sangat banyak, namun ketika saya mau menginvestasikan uang saya, saya biasanya melihat dari segi fundamental coin tersebut. Menurut saya coin yang cocok untuk diinvestasikan adalah *stablecoin*, yang memiliki *underlying asset* dan harganya yang cenderung stabil. Namun saya juga berinvestasi dengan *cryptocurrency* lain yang memiliki fundamental yang cukup kuat seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).²³

Dari penjelasan narasumber di atas, bahwasanya jenis-jenis *cryptocurrency* ada banyak sekali, namun mereka cenderung memilih coin *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* dan coin yang juga memiliki fundamental yang sangat untuk menaruh uang mereka sebagai investasi.

C. Mekanisme Investasi *Cryptocurrency* di platform Indodax

1. Cara Mendaftar Akun Melalui Aplikasi Indodax
 - a. Buka aplikasi Indodax
 - b. Pilih “Buat Akun” untuk membuat akun baru
 - c. Silakan masukkan data pengguna yang sesuai pada kolom yang tersedia. Mohon memastikan untuk mencantumkan nomor telepon dan email yang belum pernah didaftarkan sebelumnya, serta membuat password dengan ketentuan minimal 8 karakter yang mengandung huruf besar (A,B,C), huruf kecil (a,b,c), angka (1,2,3), dan simbol (!,@,#).

²³ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

- d. Mohon membaca “Syarat & Ketentuan” serta “Risiko Perdagangan” dengan cermat. Jika pengguna setuju dengan “Syarat dan Ketentuan”, silakan centang dan pilih “Saya Setuju dengan Syarat & Ketentuan dan Risiko Perdagangan”, lalu klik “Buat Akun
- e. Indodax akan mengirimkan sebuah email secara otomatis untuk mengkonfirmasi registrasi akun Indodax pengguna, silakan klik “Verifikasi” pada email yang kami kirimkan
- f. Setelah konfirmasi email berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman konfirmasi nomor telepon. Mohon memastikan nomor telepon yang pengguna daftarkan sudah benar dan dalam keadaan aktif agar dapat menerima PIN SMS. Klik “Ya, nomor di atas benar” jika nomor sudah sesuai.
- g. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman untuk penerimaan PIN, silakan input PIN SMS yang pengguna terima pada kolom yang telah disediakan, lalu klik “Verifikasi”.
- h. Silakan kembali masuk ke Aplikasi Indodax dan login menggunakan email dan password yang pengguna daftarkan sebelumnya
- i. Pengguna akan diminta untuk membuat 6 digit PIN baru untuk keamanan akun pengguna, yang dapat pengguna gunakan setiap kali mengakses akun pengguna melalui aplikasi Indodax,
- j. Akun telah berhasil teregistrasi, silakan melanjutkan ke proses verifikasi akun sesuai langkah-langkah.²⁴

²⁴ Indodax, “Cara membuat akun di Indodax”
<https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416490104345-Cara-membuat-akun-di-INDODAX>

Pendaftaran akun Indodax ini bisa dibilang sama seperti pada platform digital lainnya, syaratnya pengguna hanya perlu mempunyai Email aktif. Ahmad Setyo Aji selaku member yang sudah terdaftar memberikan pengalamannya terkait pendaftaran akun di *website* Indodax :

Pertama saya mulai mengenal *cryptocurrency* sejak saya duduk di kelas 1 MA. Saya mengenal *cryptocurrency* ini dari sebuah iklan di internet, kemudian saya tertarik untuk mencari tahu apa itu *cryptocurrency* di internet, lama-kelamaan saya bisa memahami ilmunya dan semakin mahir. Kemudian saya menemukan *website* yang mewadahi transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, yaitu Indodax.com. setelah itu saya mendaftar sebagai member dengan menggunakan Email saya.²⁵

Muhammad Ridwan juga mengungkapkan pengalamannya saat mendaftar sebagai member Indodax :

awal mula saya mengenal *cryptocurrency* dari teman saya, kemudian dari teman saya juga saya mendaftar di Indodax, pertamanya saya dikirim *link website* Indodax oleh teman saya, kemudian saya mendaftar dengan Email saya, kemudian mengisi nomor telepon, untuk menerima SMS verifikasi nantinya. Setelah itu disuruh buat password. Meskipun sudah bisa login namun saya belum bisa bertransaksi dikarenakan belum menyelesaikan tahap KYC (*Know Your Customer*).²⁶

Berdasarkan keterangan dari para narasumber, pada intinya dalam tata cara mendaftar akun di Indodax, para pengguna hanya perlu memiliki email dan nomor telepon aktif, karena dari pihak Indodax nantinya akan mengirim kode konfirmasi kepada nomor tersebut.

2. Verifikasi Akun di Indodax

(diakses tanggal 13 Agustus 2024)

²⁵ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

²⁶ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

- a. Setelah pengguna sukses mendaftarkan akun dan melakukan verifikasi email, pengguna akan melihat pemberitahuan ini untuk melakukan KYC (*Know Your Customer*), lalu klik “Mulai Isi Data Diri”. Saat ini, KYC hanya bisa dilakukan di aplikasi Indodax mobile. Jadi, pastikan pengguna sudah mengunduh aplikasi Indodax mobile setelah registrasi dan verifikasi email.
- b. Selanjutnya, pengguna akan melihat halaman ini. Ada 3 langkah untuk melakukan KYC di Indodax. Pertama, untuk verifikasi e-KTP klik “Mulai” atau “Start”
- c. Setelah memasukkan negara asal, klik “Ambil Foto”. Pengguna dapat mengikuti penempatan e-KTP pengguna dengan grid yang disediakan. Ingat, pengguna hanya dapat menggunakan e-KTP. Saat ini, SIM dan paspor tidak berlaku bagi WNI untuk proses KYC. Jika pengguna bukan warga negara Indonesia, gunakan paspor pengguna. Saat ini KITAS atau KITAS tidak berlaku untuk proses KYC. Setelah berhasil, klik “Selesai”
- d. Selanjutnya ke langkah kedua yaitu Personal Data. Klik “Lanjut” atau “Next”, lalu isi semua data pribadi pengguna dengan lengkap dan jujur sesuai dengan identitas pengguna. Jika sudah selesai, klik “Lanjut” atau “Done”
- e. Langkah ketiga yaitu *Face Detection*. Klik “Lanjut” atau “Next”. Pastikan kamera di handphone pengguna berfungsi dengan baik. Jangan gunakan kacamata, masker, dan memiliki pencahayaan yang

- cukup. Pengguna perlu mengikuti arahan untuk menghadap ke kanan-kiri, dan sistem akan merekam pergerakan wajah pengguna. Proses ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memastikan keabsahan akun pengguna. Perekaman hanya berlangsung beberapa detik, perhatikan waktu perekaman pengguna. Jika sudah berhasil, maka akan terlihat halaman selanjutnya dan pengguna hanya perlu klik “*Done*”
- f. Setelah menyelesaikan tiga tahap KYC di atas, pengguna perlu menyetujui syarat dan ketentuan dengan klik tombol “Setuju & Kirim
 - g. Selanjutnya, pengguna hanya perlu menunggu maksimal 1×24 jam untuk proses verifikasi yang akan dilakukan oleh tim Indodax. Jika berhasil, pengguna akan mendapat email. Aktifkan juga fitur push notification di handphone pengguna untuk informasi hasil KYC pengguna.²⁷

Proses KYC ini sangat diperlukan guna mencegah pencurian akun dan agar dapat melakukan deposit atau melakukan penarikan aset.

Know Your Customer (KYC) adalah fitur keamanan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi akun pengguna sebelum dapat memulai bertransaksi. Berikut adalah penjelasan Muhammad Ridwan, “Sebelum akun saya terverifikasi, saya tidak dapat bertransaksi di

²⁷ Indodax, “Bagaimana Cara Melakukan Verifikasi Akun di Indodax?” <https://help.indodax.com/hc/id/articles/5187982164377-Bagaimana-Cara-Melakukan-Verifikasi-Akun-di-Indodax> (diakses tanggal 13 Agustus 2024)

Indodax. Proses KYC ini memerlukan data KTP, dan juga foto wajah. Kemudian saya menunggu kurang dari 1x24, akun saya sudah terverifikasi.”²⁸

3. Cara Melakukan Deposit Rupiah

- a. Klik menu “Wallet”, pilih “Rupiah”
- b. Pilih Metode Deposit
- c. Melakukan Transfer Bank Masukkan jumlah uang yang ingin pengguna depositkan. Pilih sumber dana yang ingin didepositkan, pilih Transfer Bank (Virtual Account, dsb). BCA Virtual Account, Sinarmas Virtual Account, Mandiri Virtual Account, Artha Graha Virtual Account, Permata Virtual Account, BRI Virtual Account
- d. Tunai Jika pengguna memilih metode tunai, pengguna dapat melakukan deposit dengan menyerahkan uang tunai melalui kantor Indodax.
- e. Melalui E-wallet Pada sumber dana pilih uang elektronik (OVO, ShopeePay, dll), lalu klik QRIS (E-wallet) apabila pengguna menggunakan ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja dan e-wallet lain yang telah mendukung QRIS, Gopay, OVO, ShopeePay
- f. Melalui Ritel Pada sumber dana pilih Ritel lalu ikuti instruksi yang diberikan. Silakan menunggu terlebih dahulu, deposit rupiah akan masuk dalam waktu 1-3 jam pada jam kerja.²⁹

²⁸ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

²⁹ Indodax, “Trading 101: Cara Deposit, Jual, dan Beli di Indodax” <https://indodax.com/academy/trading-101-cara-deposit-jual-dan-beli-di-indodax/> (diakses tanggal 13 Agustus 2024)

Minimal deposit Rupiah di platform Indoax adalah mulai dari Rp10.000. Jumlah yang sangat terjangkau untuk memberikan kemudahan akses bagi semua member, baik pemula maupun investor berpengalaman, untuk memulai atau melanjutkan investasi mereka di pasar aset digital.³⁰ Berikut adalah penjelasan saudara Muhammad Ridwan:

Setelah akun saya terverifikasi, saya mulai melakukan deposit, deposit pertama saya sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pada waktu itu saya deposit dengan cara pembayaran lewat ritel (Indomart). Dengan cara pertama saya mengisi nominal berapa jumlah yang akan di deposit, kemudian pilih metode pembayaran, saat itu saya menggunakan Indomart, kemudian nanti akan muncul pemberitahuan berupa kode pembayaran, setelah itu saya pergi ke Indomart terdekat untuk melakukan pembayaran.³¹

Hal yang berbeda dilakukan oleh Ahmad Setyo Aji yang melakukan deposit menggunakan cara tranfer bank :

Pertama kali saya deposit itu menggunakan pembayaran bank BRI, untuk caranya pertama saya membuka akun Indodax saya, kemudian saya pilih menu wallet, selanjutnya pilih deposit rupiah, setelah itu nanti diarahkan ke halaman deposit, kemudian saya isi nominal yang mau saya depositkan, setelah itu saya pilih bank BRI sebagai pembayaran, selanjutnya saya mendapatkan nomor BRIVA tujuan, kemudian saya screenshot, setelah itu saya pergi ke Atm terdekat guna melakukan pembayaran.³²

Dari keterangan para member, deposit di Indodax bisa dilakukan melalui ritel atau tranfer bank. Nominal yang ditransfer harus sesuai dengan yang dimasukkan di Indodax.

³⁰ Hasil Observasi, <https://indodax.com/>, (diakses pada tanggal 13 Agustus 2024)

³¹ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 agustus 2024

³² Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

4. Cara Membeli *Cryptocurrency*

Adapun tahapan-tahapan untuk membeli *Cryptocurrency*, sebagai contoh kita akan membeli coin yang sangat populer yaitu Bitcoin yang digunakan sebagai investasi, berikut tahapan-tahapan untuk membeli Bitcoin :

- a. Untuk bisa membeli aset *crypto*, pengguna harus memiliki saldo rupiah terlebih dahulu. Klik menu “*Market*” dan pilih aset *crypto* yang ingin dibeli. Contohnya adalah Bitcoin.
- b. Klik menu “*Market*” dan pilih aset *crypto* yang ingin dibeli.
- c. Setelah mengklik “Bitcoin”, lalu pilih “Beli” Jual beli *cryptocurrency* ada dua metode, yakni metode instant dan metode limit.
 - 1) Metode Instant

Adapun tahapan untuk membeli Bitcoin dengan metode Instant adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membeli Bitcoin dengan instant, pilih “*Instant Order*”. Pengguna akan dikenakan biaya sebesar 0,3% (+0,21% *processing fee*).
- b) Isi jumlah rupiah yang ingin pengguna belikan bitcoin. Pengguna akan melihat kalkulasi jumlah bitcoin yang akan pengguna terima. Lalu klik “Beli”
- c) Konfirmasi pembelian dengan mengklik “Beli”

- d) Apabila *order* telah berhasil maka saldo bitcoin akan otomatis muncul di saldo akun pengguna.

2) Metode *Limit*

Adapun tahapan untuk membeli Bitcoin dengan metode *Limit* adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membeli bitcoin dengan harga yang pengguna tentukan sendiri, maka pilih "*Limit Order*"
- b) Masukkan harga bitcoin yang pengguna inginkan dan jumlah rupiah yang ingin pengguna belikan bitcoin. Untuk market maker akan dikenakan biaya 0% sedangkan *market taker* akan dikenakan biaya 0,3% (+0,21% *processing fee*)
- c) Konfirmasi pembelian dengan mengklik "Beli"
- d) Apabila order telah berhasil maka saldo bitcoin akan otomatis muncul di saldo atau akun pengguna.³³

Dari langkah-langkah di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian cryptocurrency pada platform Indodax ada dua cara yaitu, *Market Order* dan *Limit Order*. Berikut adalah penjelasan Ahmad Setyo Aji:

Pertama kali saya melakukan transaksi di Indodax saya membeli salah satu *cryptocurrency* yang cukup terkenal, yaitu Bitcoin. Pada waktu itu saya hanya mengikuti berita yang lagi ramai, atau bisa dibilang Fomo. Saya tidak

³³ Indodax, "Saya Pengguna Baru dan Saya Bingung Harus Memulai Darimana. Bagaimana Cara Membeli / Menjual Aset Digital di indodax.com?", <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416647823641-Saya-Pengguna-Baru-dan-Saya-Bingung-Harus-Memulai-Darimana-Bagaimana-Cara-Membeli-Menjual-Aset-Digital-di-indodax-com> (diakses tanggal 13 Agustus 2024)

melakukan analisa terlebih dahulu, dan buru-buru membeli dengan cara *Market Order*, sehingga saya mendapatkan kerugian. Namun setelah itu saya mulai belajar menganalisa suatu coin, sehingga saya tidak terburu-buru membeli suatu coin, dan bisa memilih mana coin yang cocok buat Investasi.³⁴

Muhammad ridwan juga menyampaikan tentang cara membeli cyptocurrency :

Sebelum membeli koin *cryptocurrency* saya menganalisa dulu koin tersebut, apakah layak buat investasi apa tidak, hal ini saya lakukan untuk meminimalisir kerugian yang saya dapatkan. Sebagai seorang investor, saya tidak bisa melakukan transaksi sembarangan, saya selalu menentukan kemungkinan harga terendah. Maka dari itu saya selalu menggunakan *limit order*, selain biaya transaksi yang murah, ketika saya menggunakan *limit order*, apabila tidak koin *cryptocurrency* tidak menyentuh harga yang saya inginkan, saya bisa membatalkan transaksi tersebut.³⁵

Berdasarkan keterangan dari para member, penggunaan metode pembelian *cryptocurrency* di Indodax, yaitu *limit order* dan *market order*, para member menggunakannya dalam tergantung kondisi market yang mereka hadapi.

5. Cara Menjual

- a. Untuk menjual aset *crypto*, pengguna harus memiliki saldo aset *crypto* nya terlebih dahulu.
- b. Klik menu "*Market*" dan pilih aset *crypto* yang ingin dijual. Sebagai contoh adalah Bitcoin
- c. Setelah mengklik bitcoin, lalu pilih "Jual"

1) Metode Instant

³⁴ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

³⁵ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 agustus 2024

- a) Untuk menjual Bitcoin dengan instant, pilih “Instant Order”. Pengguna akan dikenakan biaya sebesar 0,3% (+0,21% *processing fee*)
 - b) Isi jumlah Bitcoin yang ingin pengguna jual. Pengguna akan melihat kalkulasi jumlah rupiah yang akan pengguna terima. Lalu klik “Jual”
 - c) Konfirmasi penjualan dengan mengklik “Jual”
 - d) Apabila order telah berhasil maka saldo rupiah akan otomatis muncul di saldo akun pengguna.
- 2) Metode Limit
- 1) Untuk menjual Bitcoin dengan harga yang pengguna tentukan sendiri, maka pilih “*Limit Order*”
 - 2) Masukkan harga bitcoin yang pengguna inginkan. Untuk *market maker* akan dikenakan biaya 0%, sedangkan *market taker* akan dikenakan biaya 0,3% (+0,21% *processing fee*)
 - 3) Konfirmasi penjualan dengan mengklik “Jual”
 - 4) Apabila order telah berhasil maka saldo rupiah akan otomatis muncul di saldo akun pengguna.³⁶
- Sama halnya pembelian, Indodax juga memberi dua metode pada penjualan cryptocurrency yaitu, Market Order dan Limit Order.

³⁶ Indodax, “Saya Pengguna Baru dan Saya Bingung Harus Memulai Darimana. Bagaimana Cara Membeli / Menjual Aset Digital di indodax.com?” <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416647823641-Saya-Pengguna-Baru-dan-Saya-Bingung-Harus-Memulai-Darimana-Bagaimana-Cara-Membeli-Menjual-Aset-Digital-di-indodax-com> (diakses tanggal 13 Agustus 2024)

Keduanya memiliki fungsi pada keadaan tertentu. Ahmad Setyo Aji memberikan pendapatnya tentang cara menjual cryptocurrency pada platform Indodax, “ketika harga *cryptocurrency* sudah melambung tinggi, saya biasanya menjual dengan metode *Market Order*, dengan *Market Order*, saya bisa mendapatkan harga dijual pada harga yang sekarang, dikarenakan saya sudah merasa puas dengan keuntungan yang saya dapat.”³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Ridwan Firmansyah selaku member Indodax,

Dalam berinvestasi saya menerapkan prinsip *buy and hold*, yaitu ketika saya sudah membeli suatu *cryptocurrency* saya akan menahannya dalam jangka waktu tertentu, ketika saya sudah merasa cukup dengan keuntungan yang saya dapat, dan market memberikan sinyal harga akan turun, saya langsung menjual aset saya dengan metode *Market Order*, cara ini sering saya gunakan apabila saya sudah mendapatkan keuntungan yang saya targetkan atau bahkan melebihi target saya.³⁸

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, dalam penjualan cryptocurrency di Indodax, mereka lebih cenderung menggunakan market order, dikarenakan mereka sudah merasa mendapatkan harga yang tinggi dan mendapat keuntungan yang mereka harapkan.

³⁷ Ahmad Setyo Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

³⁸ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2024

BAB IV
ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK INVESTASI
DIGITAL CRYPTO CURRENCY DI PLATFORM INDODAX

A. Kedudukan *Crypto currency* Sebagai Instrumen Investasi Digital di Aplikasi Indodax Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Dalam transaksi jual beli *cryptocurrency* pada platform Indodax, *cryptocurrency* berperan sebagai objek transaksi. Adanya objek transaksi juga merupakan salah satu rukun dalam jual beli, adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Merupakan barang yang suci dan halal
2. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
3. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
4. Milik penjual secara penuh.
5. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹

Dari syarat-syarat di atas, *cryptocurrency* sendiri adalah aset digital yang nilainya ditentukan oleh pasar, dalam penggunaanya *cryptocurrency* bisa dimanfaatkan sebagai, alat pembayaran dan investasi, *Cryptocurrency* sebagai aset digital adalah produk yang tidak memiliki wujud fisik, namun keberadaannya dapat diakses dan dilihat melalui teknologi blockchain. Jadi meskipun tidak berwujud fisik, kejelasan tentang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 67

nilai dan jumlah aset digital ini dapat ditentukan melalui harga yang ditampilkan di platform Indodax. Oleh karena itu, dalam konteks fiqh muamalah, selama objek transaksi jelas, transaksi ini bisa dianggap sah.

Sedangkan di Indonesia, MUI juga telah mengeluarkan keputusannya terkait hukum *cryptocurrency* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021, keterangan lengkap dari pembahasannya antara lain:

- d. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharār*, *dharār* dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015
- e. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *Gharār*, *dharār*, *qimār* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *shar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.
- f. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.²

Di Indodax sendiri ada banyak jenis *cryptocurrency*, Muhammad ridwan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis *cryptocurrency* sebagai berikut :

² Angga Syahputra, "Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Al-Mustashfa*, Vol. 7 No. 2 (October 2022), 144.

Jenis-jenis coin *cryptocurrency* ada banyak dan jika dikelompokkan ada empat jenis coin *cryptocurrency* yang pertama *stablecoin* adalah aset *crypto* yang menawarkan nilai yang terus stabil karena sudah dijamin oleh aset-aset lain di belakangnya (*underlying asset*), contohnya seperti Tether (USDT), USD Coin (USDC), Yang kedua ada *altcoin*, *altcoin* adalah aset *crypto* selain Bitcoin (BTC). Contohnya seperti Ethereum (ETH), Cardano (ADA), dll. Yang ketiga ada *memecoin*, *memecoin* adalah aset *crypto* yang dikenal karena dukungan kuat dari komunitas online yang antusias terhadap pertumbuhannya. Contoh terkenal dari *memecoin* adalah Dogecoin dan Shiba Inu. Yang ke empat adalah *shitcoin*, *shitcoin* adalah aset *crypto* yang tidak memiliki tujuan atau utilitas secara langsung. Contoh *shitcoin* di antaranya Dogelon Mars (ELON), SafeMoon, Baby Doge Coin (BabyDoge), Floki, dll.³

Jadi meskipun *cryptocurrency* dilarang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* bisa jadi alternatif Investasi, namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis aset *crypto* dapat diinvestasikan, hanya yang memiliki *underlying asset* saja yang bisa diinvestasikan.

Perihal *underlying asset* dari *crypto*, beberapa *cryptocurrency* mempunyai *underlying*. Ada yang mudah dipahami dalam bentuk aset fisik seperti Tether (USDT), USD Coin (USDC), namun ada juga yang berupa penerbitannya seperti Bitcoin.

³ Muhammad Ridwan Firmansyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

Bitcoin memiliki *underlying* dari biaya produksi listriknya yang mencapai 150 terawatt per jam. Maka itulah yang membuat harga Bitcoin sangat tinggi. Namun ada juga yang memiliki *underlying* yang belum jelas seperti jenis Memecoin.

Indodax memberikan informasi harga *real-time* yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga risiko ini lebih terukur dan diketahui sebelum transaksi dilakukan.

Hal ini dapat menghindarkan dari adanya unsur *ghārar*, *ghārar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam transaksi cryptocurrency, unsur *ghārar* dapat muncul karena fluktuasi harga yang sangat tinggi dan tidak dapat diprediksi.

Salah satu fitur dari Indodax adalah *market*, *Market* Indodax menampilkan daftar harga aset *crypto* yang tersedia di Indodax. Pengguna dapat melihat harga terakhir, volume 24 jam, dan perubahan 24 jam dari setiap aset *crypto* di *market* ini. Dengan demikian, unsur *ghārar* bisa diminimalkan selama kedua pihak memahami risiko dan transparansi dijaga.

Dalam hal Maisīr atau spekulasi yang mengarah pada perjudian. *Cryptocurrency* sering dianggap memiliki aspek spekulatif karena fluktuasi harganya yang tajam. Namun, jika investor melakukan analisis dan perhitungan risiko dengan baik, maka investasi ini bisa dianggap sebagai investasi berisiko tinggi, bukan perjudian. Oleh karena itu, elemen *maisīr* dapat dihindari jika transaksi dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bukan sekadar berharap pada keberuntungan.

Langkah indodax dalam menangani unsur *maisir* adalah dengan memberikan fitur Indodax akademi, Indodax akademi menyediakan berbagai materi edukasi seputar aset *crypto*. pengguna dapat belajar tentang dasar-dasar aset *crypto*, cara bertransaksi di Indodax, tips dan trik investasi, serta berita dan analisis terkini di fitur akademi ini.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para member, sebelum membeli atau menjual *cryptocurrency* para member melakukan analisa terhadap salah satu *cryptocurrency* yang akan mereka jual atau beli. Sehingga hal ini dapat menghindarkan para member dengan unsur *maisir* atau perjudian.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen invastasi di platform Indodax hukumnya boleh atau sah diperjualbelikan selama *cryptocurrency* memiliki *underlying asset* Dan *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying asset* atau fundamental yang jelas maka *cryptocurrency* tidak boleh atau tidak sah diperjualbelikan.

B. Akad Investasi Digital *Cryptocurrency* di Aplikasi Indodax Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Pada dasarnya transaksi jual beli *cryptocurrency* melibatkan dua pihak yaitu anggota atau member Indodax yang sudah terdaftar dan platform indodax atau website indodax dan pihak platform indodax itu sendiri. Seorang member memiliki dua penaran dalam platform indodax bisa sebagai penjual dan bisa sebagai pembeli. Pihak yang terdapat di platform indodax berperan sebagai peyelenggara bursa *cryptocurrency* atau sebagai

wadah atau tempat untuk melakukan transaksi jual beli mata uang digital *cryptocurrency*. Dalam transaksi jual beli *cryptocurrency* di platform indodax dilakukan secara virtual dan terhubung dengan jaringan internet sebagai provider untuk penyedia jasa layanan jaringan internet dengan bank sebagai fasilitator (fasilitas) penyetoraan dan penarikan dana berbentuk rupiah.

Dalam fiqh muamalah, jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah oleh *shara'*. Rukun dan syarat jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, *shīgāt* (*ījāb* dan *qabūl*), adanya barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan keterangan di atas, jual beli *cryptocurrency* di platform Indodax sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana penjual dan pembeli adalah para member Indodax, kemudian *shīgāt* (*ījāb* dan *qabūl*) dilakukan dengan adanya persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ada di platform Indodax. Adanya barang yang dibeli, bahwa *cryptocurrency* sebagai objek transaksi dan adanya nilai tukar pengganti barang, dalam hal ini temuan peneliti dalam aplikasi Indodax terdapat dua mata uang yang digunakan pada penjualan dan pembelian dalam aset *crypto* yaitu United States Dolar Tether (USDT) dan Indonesian Rupiah (IDR).

Akad yang digunakan dalam investasi mata uang *cryptocurrency* adalah *Al-Ṣarf* yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau

transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai.

Dalam melakukan perdagangan valuta asing, terdapat beberapa jenis transaksi yang bisa di praktikkan. Jenis-jenis transaksi valuta asing dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transakso ini hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara

penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- e. Transaksi *Future non-delivery trading (margin trading)* adalah transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam presentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih (margin) antara harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.⁴

Pada aplikasi Indodax, Transaksi pembelian dan penjualan *cryptocurrency* memiliki dua cara yaitu metode limit order dan market order, metode *limit order* biasa disebut sebagai open position pada pembelian dan penjualan, sedangkan metode *market order* metode pembelian dan penjualan secara cepat dan dikenai pemotongan sebesar 0.3%.

Limit Order atau disebut juga dengan *Market Maker* adalah metode order yang memungkinkan member Indodax untuk menentukan harga yang mereka inginkan dalam membeli atau menjual aset digital. Apabila member

⁴ Ibid., 319

Indodax memilih metode order ini, maka order tersebut hanya akan tereksekusi jika pasar mencapai harga yang sudah ditentukan. *Limit Order* dapat digunakan untuk membeli pada harga yang lebih rendah atau menjual pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini.

Sedangkan *Market Order* atau disebut juga dengan *Market Taker (Instan)* adalah metode order yang memungkinkan member Indodax untuk membeli atau menjual aset digital di harga terbaik yang tersedia di pasar saat itu juga. Apabila member Indodax memilih metode order ini, maka order tersebut dieksekusi di harga pasar saat ini (harga *real-time*) yang tersedia di *Order Book* secepat mungkin ketika member tersebut memasang order. *Market Order* cocok untuk Anda yang tidak ingin menunggu lama order tereksekusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengemukakan bahwa dilihat dari jenis transaksi, transaksi *market order* menggunakan jenis transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh. karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Sementara transaksi *limit order* masuk ke dalam jenis transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan

datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi ini hukumnya haram. karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

Hal ini juga didasari dari syarat-syarat akad *ṣarf* yang melarang adanya adanya hak *khiyār* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari *ribā*.

Dalam akad *ṣarf* juga tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *ṣarf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *ṣarf* tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *ṣarf* yang saling dipertukarkan itu.

Namun pada praktiknya, para member cenderung menggunakan metode *limit order* dalam hal pembelian dan *market order* dalam penjualan. Hal ini dikarenakan pada waktu pembelian para member melakuan

pemesanan pada harga rendah yang sesuai dengan analisis para member, dan *market order* dalam penjualan dilakukan karena para member sudah merasa mendapat keuntungan.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi digital di aplikasi Indodax ditinjau dari fiqh muamalah, jenis *cryptocurrency* yang memiliki underlying asset dan terhindar dari *gharār* dan *maisīr* hukumnya sah atau boleh diperjualbelikan, contohnya seperti Tether (USDT), USD Coin (USDC), atau biasa disebut dengan *stablecoin*. namun pada jenis *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying asset* atau fundamental yang kuat maka hukumnya tidak sah atau tidak boleh diperjualbelikan contohnya seperti Dogecoin dan Shiba Inu, atau biasa disebut dengan *Memecoin*.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada aplikasi Indodax, transaksi pembelian dan penjualan *Cryptocurrency* memiliki dua cara yaitu metode limit order dan *market order*, *Limit Order* adalah metode order yang memungkinkan member Indodax untuk menentukan harga yang mereka inginkan dalam membeli atau menjual aset digital. Dalam akad *ṣarf* hal ini disebut dengan transaksi *Forward*, maka hukumnya tidak sah, karena ada tenggang waktu. Sedangkan *Market Order* adalah metode *order* yang memungkinkan member Indodax untuk membeli atau menjual aset digital di harga terbaik yang tersedia di pasar saat itu juga. Dalam akad *ṣarf* hal ini termasuk jenis transaksi *spot*, maka hukumnya adalah boleh. Karena tidak memiliki tenggang waktu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Kurangnya akses dan edukasi menjadikan banyak masyarakat belum mengetahui tentang investasi dan perkembangan teknologi *cryptocurrency*, kepada pemerintah diharapkan menggerakkan Lembaga-lembaga keuangan untuk dapat mengedukasikan kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat, terutama para pengguna ataupun pelaku usaha yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung diharapkan untuk terus mempelajari secara utuh tentang mata uang digital ini dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat menghindari kerugian dan menghindari terjerumusnya ke hal-hal yang dilarang syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Kitab :

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1985.

Referensi Buku :

Abdurrahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Huberman, Mttew B. Milles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Nur Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Salim dan Syarum, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka, 2012, 114.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Referensi Artikel Ilmiah :

Aufima, Zidna. Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam *Perspektif Syariah, Notaire* Vol 1, Nomor 2 (Oktober 2018)

Aulia, Mulvi. “Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik”, *Al-Mizal*, Vol 4, Nomor 1, (Februari 2020), 17.

Ibrahim, Yusriadi. “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2 (2021), 179

Kholijah, Siti. “Investasi Online (*Cryptocurrency*) di Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen)”, *EKSYDA*, Vol. 3 No. 1 (2022), 91

Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction*, Vol. 3 nomor 1, (2020), 2.

Shofa, Aizza Alya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas” *Ishraqi*, Volume 1 No. 1 (Januari 2017), 20.

Susilawati, Nilda. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2, Nomor 2, (Oktober Tahun 2017), 30

Syahputra, Angga. “Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Mustashfa*, Vol. 7 No. 2 (October 2022), 144.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Lidia, Dara. “Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqasid Al-Syar’iyah”. *Skripsi*, Darussalam Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2018.

Pratama, Feri. “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi*, Lampung: FEBI IAIN Metro, 2019.

Puspita, Alvia Rahayu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital Bitcoin”. *Skripsi*, Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2021.

Referensi Peraturan:

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing

Referensi Internet :

Apa Itu Indodax, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4881015888793-Apa-itu-Indodax-com> (diakses tanggal 3 Maret 2024).

Apa itu Limit Order, Market Order, dan Stop Limit Order, dalam <https://help.indodax.com/hc/id/articles/13348121502361-Apa-itu-Limit-Order-Market-Order-dan-Stop-Limit-Order>, (diakses tanggal 16 Oktober 2024)

Bagaimana Cara Melakukan Verifikasi Akun di Indodax?, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/5187982164377-Bagaimana-Cara-Melakukan-Verifikasi-Akun-di-Indodax> (diakses tanggal 13 Agustus 2024)

Cara membuat akun di Indodax <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416490104345-Cara-membuat-akun-di-INDODAX> (diakses tanggal 20 Agustus 2024)

Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Harga Crypto, <https://kripto.ajaib.co.id/harga-crypto/>, (diakses pada tanggal 10 November 2024)

Ini Penjelasan OJK Soal Risiko Aset Kripto, dalam <https://finansial.bisnis.com> diakses tanggal 4 April 2024)

Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi dalam <https://amp.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi> (diakses 18 Agustus 2022).

Jenis dan Kategori *Cryptocurrency*. <https://www.inews.id>. (diakses pada tanggal 27 Oktober 2024).

Keajaiban dApps: Masa Depan Aplikasi Terdesentralisasi, <https://indodax.com/academy/apa-itu-decentralized-application-dapp/> (diakses pada tanggal 10 November 2024)

Perjalanan 10 Tahun Indodax: Marketplace Kripto Pertama di Indonesia”, <https://duniafintech.com/perjalanan-10-tahun-indodax/>, (diakses tanggal 3 Maret 2023).

Perkenalan Aset Kripto, <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/> (diakses tanggal 10 November 2024)

Profil Indodax, Dalam <https://indodax.com/academy/tentang-kami/> (diakses tanggal 30 Desember 2023).

Profil Indodax, Perusahaan Marketplace Kripto Pertama di Indonesia, dalam <https://www.liputan6.com/crypto/read/5179455/profil-indodax-perusahaan-marketplace-kripto-pertama-di-indonesia> (diakses tanggal 16 Oktober 2024).

Review Indodax (2024): Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan, dalam <https://zaipad.com/review-indodax/> (diakses tanggal 17 Oktober 2024)

Saya Pengguna Baru dan Saya Bingung Harus Memulai Dimana. Bagaimana Cara Membeli / Menjual Aset Digital di indodax.com?"<https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416647823641-Saya-Pengguna-Baru-dan-Saya-Bingung-Harus-Memulai-Darimana-Bagaimana-Cara-Membeli-Menjual-Aset-Digital-di-indodax-com> (diakses tanggal 20 Agustus 2024)

Sejarah Baru Indodax, dalam <https://m.antaranews.com> (diakses tanggal 31 Maret 2024)

Trading 101: Cara Deposit, Jual, dan Beli di Indodax <https://indodax.com/academy/trading-101-cara-deposit-jual-dan-beli-di-indodax/> (diakses tanggal 20 Agustus 2024)



HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Ahmad Setyo Aji
Jabatan : Investor/member Indodax
Tanggal : 20 Agustus 2024
Jam : 10.00 WIB
Disusun Jam : 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ahmad Setyo Aji, Rt 03/Rw 01, Gelang Lor, Sukorejo, Ponorogo
Topik Wawancara : Investasi *Cryptocurrency* di *platform* Indodax

Peneliti	Bagaimana awal mula anda mengetahui <i>cryptocurrency</i> dan platform Indodax?
Informan	Saya mengenal <i>cryptocurrency</i> ini dari sebuah iklan di internet, kemudian saya tertarik untuk mencari tahu apa itu <i>cryptocurrency</i> di internet, lama-kelamaan saya bisa memahami ilmunya dan semakin mahir. Kemudian saya menemukan <i>website</i> yang mewadahi transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia, yaitu Indodax.com. setelah itu saya mendaftar sebagai member dengan menggunakan Email saya.
Refleksi	Pendaftaran akun pada platform Indodax menggunakan Email aktif.
Peneliti	Bagaimana cara deposit di platform Indodax?
Informan	Pertama kali saya deposit itu menggunakan pembayaran bank BRI, untuk caranya pertama saya membuka akun Indodax saya, kemudian saya pilih menu wallet, selanjutnya pilih deposit rupiah, setelah itu nanti diarahkan ke halaman deposit, kemudian saya isi nominal yang mau saya depositkan, setelah itu saya pilih bank BRI sebagai pembayaran, selanjutnya saya mendapatkan nomor BRIVA tujuan, kemudian saya screenshot, setelah itu

	saya pergi ke Atm terdekat guna melakukan pembayaran.
Refleksi	Deposit di Indodax bisa dilakukan melalui ritel atau tranfer bank. Nominal yang ditransfer harus sesuai dengan yang dimasukkan di Indodax.
Peneliti	Bagaimana cara anda membeli <i>cryptocurrency</i> pada platform Indodax?
Informan	Pertama kali saya melakukan transaksi di Indodax saya membeli salah satu <i>cryptocurrency</i> yang cukup terkenal, yaitu Bitcoin. Pada waktu itu saya hanya mengikuti berita yang lagi ramai, atau bisa dibilang Fomo. Saya tidak melakukan analisa terlebih dahulu, dan buru-buru membeli dengan cara <i>Market Order</i> , sehingga saya mendapatkan kerugian. Namun setelah itu saya mulai belajar menganalisa suatu coin, sehingga saya tidak terburu-buru membeli suatu coin, dan bisa memilih mana coin yang cocok buat Investasi.
Refleksi	Pembelian <i>cryptocurrency</i> di platform dengan cara <i>market order</i> .
Peneliti	Bagaimana cara penjualan <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax?
Informan	ketika harga <i>cryptocurrency</i> sudah melambung tinggi, saya biasanya menjual dengan metode <i>Market Order</i> , dengan <i>Market Order</i> , saya bisa mendapatkan harga dijual pada harga yang sekarang, dikarenakan saya sudah merasa puas dengan keuntungan yang saya dapat.
Refleksi	Penjualan pada <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax dilakukan dengan cara <i>market order</i> .
Peneliti	<i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang, apakah dapat digunakan sebagai alat pembayaran?
Informan	yang saya ketahui kalo untuk sementara di Indonesia melarang <i>cryptocurrency</i> sebagai pembayaran, sehingga belum ada perusahaan yang menerima <i>cryptocurrency</i> sebagai pembayaran, tetapi kalau di perusahaan luar seperti

	Tesla sudah menerima pembayaran <i>cryptocurrency</i>
Refleksi	Penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran di Indonesia dilarang.
Peneliti	Bagaimana karakteristik <i>cryptocurrency</i> yang anda ketahui?
Informan	Jika berbicara tentang karakteristik <i>cryptocurrency</i> , yang saya ketahui, bahwa <i>cryptocurrency</i> ini tidak terkait oleh bank manapun, sehingga aset <i>crypto</i> sendiri dimiliki oleh perseorangan. Jadi para investor <i>cryptocurrency</i> dapat leluasa atas aset mereka sendiri-sendiri.
Refleksi	<i>Cryptocurrency</i> tidak terkait oleh bank manapun.
Peneliti	Apa keuntungan investasi <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax?
Informan	Salah satu keuntungan investasi <i>cryptocurrency</i> adalah bisa kita pantau hanya dengan lewat handphone, contohnya pada platform indodax, kita bisa melihat pergerakan harga secara real time, sehingga kita bisa memantau aset kita
Refleksi	Keuntungan investasi <i>cryptocurrency</i> adalah bisa kita pantau hanya dengan lewat handphone.
Peneliti	Apa saja jenis <i>cryptocurrency</i> yang ada di Indodax?
Informan	Jenis-jenis <i>cryptocurrency</i> sangat banyak, namun ketika saya mau menginvestasikan uang saya, saya biasanya melihat dari segi fundamental coin tersebut. Menurut saya coin yang cocok untuk diinvestasikan adalah <i>stablecoin</i> , yang memiliki <i>underlying asset</i> dan harganya yang cenderung stabil. Namun saya juga berinvestasi dengan <i>cryptocurrency</i> lainnya yang memiliki fundamental yang cukup kuat seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH)
Refleksi	Jenis-jenis <i>cryptocurrency</i> sangat banyak, namun tidak semua cocok di Investasika, hanya yang memiliki

	<i>underlying asset</i> saja yang cocok diinvestasikan.
--	---



HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Muhammad Ridwan Firmansyah
 Jabatan : Investor/member Indodax
 Tanggal : 20 Agustus 2024
 Jam : 10.00 WIB
 Disusun Jam : 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ahmad Setyo Aji, Rt 03/Rw 01, Gelang Lor, Sukorejo, Ponorogo
 Topik Wawancara : Investasi *Cryptocurrency* di *platform* Indodax

Peneliti	Bagaimana awal mula anda mengetahui <i>cryptocurrency</i> dan platform Indodax?
Informan	Awal mula saya mengenal <i>cryptocurrency</i> dari teman saya, kemudian dari teman saya juga saya mendaftar di Indodax, pertamanya saya dikirimin <i>link website</i> Indodax oleh teman saya, kemudian saya mendaftar dengan Email saya, kemudian mengisi nomor telepon, untuk menerima SMS verifikasi nantinya. Setelah itu disuruh buat password.
Refleksi	Kode verifikasi di Indodax dikirim via sms, sehingga pengguna wajib menggunakan nomor telepon aktif.
Peneliti	Apakah setelah melakukan pendaftaran, pengguna langsung bisa bertransaksi?
Informan	Sebelum akun saya terverifikasi, saya tidak dapat bertransaksi di Indodax. Proses KYC ini memerlukan data KTP, dan juga foto wajah. Kemudian saya menunggu kurang dari 1x24, akun saya sudah terverifikasi.
Refleksi	Setelah melakukan pendaftaran, pengguna harus melewati langkah verifikasi KYC dahulu sebelum bertransaksi, pada proses KYC,

	pengguna memerlukan data KTP, dan juga foto wajah
Peneliti	Bagaimana cara deposit di platform Indodax?
Informan	Setelah akun saya terverifikasi, saya mulai melakukan deposit, deposit pertama saya sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pada waktu itu saya deposit dengan cara pembayaran lewat ritel (Indomart). Dengan cara pertama saya mengisi nominal berapa jumlah yang akan di deposit, kemudian pilih metode pembayaran, saat itu saya menggunakan Indomart, kemudian nanti akan muncul pemberitahuan berupa kode pembayaran, setelah itu saya pergi ke Indomart terdekat untuk melakukan pembayaran.
Refleksi	Deposit di Indodax bisa melalui ritel, caranya mengisi nominal berapa jumlah yang akan di deposit, kemudian pilih metode pembayaran, setelah itu nanti akan muncul pemberitahuan berupa kode pembayaran.
Peneliti	Bagaimana cara anda membeli <i>cryptocurrency</i> pada platform Indodax
Informan	Sebelum membeli koin <i>cryptocurrency</i> saya menganalisis dulu koin tersebut, apakah layak buat investasi apa tidak, hal ini saya lakukan untuk meminimalisir kerugian yang saya dapatkan. Sebagai seorang investor, saya tidak bisa melakukan transaksi sembarangan, saya selalu menentukan kemungkinan harga terendah. Maka dari itu saya selalu menggunakan <i>limit order</i> , selain biaya transaksi yang murah, ketika saya menggunakan <i>limit order</i> , apabila koin <i>cryptocurrency</i> tidak menyentuh harga yang saya inginkan, saya bisa membatalkan transaksi tersebut.
Refleksi	Pembelian <i>cryptocurrency</i> di Indodax bisa dilakukan dengan metode <i>limit order</i> . hal ini dilakukan untuk

	meminimalisir kerugian yang saya dapatkan.
Peneliti	Bagaimana cara penjualan <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax?
Informan	Dalam berinvestasi saya menerapkan prinsip <i>buy and hold</i> , yaitu ketika saya sudah membeli suatu <i>cryptocurrency</i> saya akan menahannya dalam jangka waktu tertentu, ketika saya sudah merasa cukup dengan keuntungan yang saya dapat, dan market memberikan sinyal harga akan turun, saya langsung menjual aset saya dengan metode Market Order, cara ini sering saya gunakan apabila saya sudah mendapatkan keuntungan yang saya targetkan atau bahkan melebihi target saya.
Refleksi	Penjualan <i>cryptocurrency</i> di Indodax, cenderung menggunakan metode <i>market order</i> , yaitu penjualan secara langsung.
Peneliti	<i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang, apakah dapat digunakan sebagai alat pembayaran?
Informan	Kalau buat pembayaran, saya belum pernah melakukan pembayaran apapun dengan <i>cryptocurrency</i> , dikarenakan yang saya ketahui Di Indonesia melarang pembayaran menggunakan mata uang selain rupiah. Jadi saya hanya menggunakan <i>cryptocurrency</i> untuk sekedar Investasi jangka panjang.
Refleksi	Penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran tidak sah di Indonesia
Peneliti	Bagaimana pandangan anda tentang <i>cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi?
Informan	Bahwa awal mula saya mengenal <i>cryptocurrency</i> ini memang sebagai instrumen investasi, namun <i>cryptocurrency</i> ini merupakan investasi yang beresiko tinggi, dikarenakan harga yang sangat fluktuatif, bisa naik banget, bisa turun drastis dalam waktu singkat. Berbeda dengan investasi emas yang harganya cenderung stabil. Namun ada

	juga jenis <i>cryptocurrency</i> yang harganya stabil yaitu <i>stablecoin</i> .
Refleksi	<i>cryptocurrency</i> merupakan investasi yang beresiko tinggi, dikarenakan harga yang sangat fluktuatif, bisa naik banget, bisa turun drastis dalam waktu singkat.
Peneliti	Apa keuntungan investasi <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax?
Informan	Dengan adanya <i>cryptocurrency</i> ini, kita sebagai anak muda lebih mudah untuk berinvestasi, meskipun investasi yang pada umumnya hanya di lakukan oleh orang-orang kaya. Sebagai contoh pada platform Indodax, kita bisa melakukan investasi hanya dengan modal Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sehingga ini memudahkan anak-anak muda untuk belajar investasi.
Refleksi	Di platform Indodax, pengguna bisa melakukan investasi hanya dengan modal Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
Peneliti	Apa kerugian investasi <i>cryptocurrency</i> ?
Informan	<i>cryptocurrency</i> tidak terkait oleh bank sentral manapun sehingga apabila terjadi sesuatu pada <i>cryptocurrency</i> sendiri tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban, contohnya dulu ada kasus pada coin SQUID yang harganya tiba-tiba hangus atau tidak ada harganya. Namun pada kasus seperti ini kita tidak dapat menyalahkan siapapun. Dan biasanya kerugian dari investasi <i>cryptocurrency</i> adalah datang dari diri kita sendiri, yang terlalu naif dan tidak melakukan riset pada coin yang akan diinvestasikan dan hanya mengikuti trend.
Refleksi	<i>cryptocurrency</i> tidak terkait oleh bank sentral manapun sehingga apabila terjadi sesuatu pada <i>cryptocurrency</i> sendiri tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban.
Peneliti	Apa saja jenis <i>cryptocurrency</i> yang ada di Indodax?

<p>Informan</p>	<p>Jenis-jenis coin <i>cryptocurrency</i> ada banyak dan jika dikelompokan ada empat jenis coin <i>cryptocurrency</i> yang pertama <i>stablecoin</i> adalah aset <i>crypto</i> yang menawarkan nilai yang terus stabil karena sudah dijamin oleh aset-aset lain di belakangnya (<i>underlying asset</i>), contohnya seperti Tether (USDT), USD Coin (USDC), Yang kedua ada <i>altcoin</i>, <i>altcoin</i> adalah aset <i>crypto</i> selain Bitcoin (BTC). Contohnya seperti Ethereum (ETH), Cardano (ADA), dll. Yang ketiga ada <i>memecoin</i>, <i>memecoin</i> adalah aset <i>crypto</i> yang dikenal karena dukungan kuat dari komunitas online yang antusias terhadap pertumbuhannya. Contoh terkenal dari <i>memecoin</i> adalah Dogecoin dan Shiba Inu. Yang ke empat adalah <i>shitcoin</i>, <i>shitcoin</i> adalah aset <i>crypto</i> yang tidak memiliki tujuan atau utilitas secara langsung. Contoh <i>shitcoin</i> di antaranya Dogelon Mars (ELON), SafeMoon, Baby Doge Coin (BabyDoge), Floki, dll.</p>
<p>Refleksi</p>	<p>Cryptocurrency dibedakan menjadi empat jenis, yang pertama <i>stablecoin</i>, yang kedua ada <i>altcoin</i>, yang ketiga ada <i>memecoin</i>, yang ke empat adalah <i>shitcoin</i>.</p>

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Para Member Indodax



Bersama Ahmad Setyo Aji



Bersama Muhammad Ridwan Firmansyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ali Ashari, lahir di Ponorogo tanggal 23 Desember 2001, merupakan anak pertama dari bapak Sugiono dan Ibu Sriatun, mempunyai adik laki-laki bernama Muhammad Fatkhur Riza Fadhlán. Penulis beralamat di Desa Gelang Lor, Jln. Sukorejo-Danyang, Rt 03/ Rw 01, Sukorejo, Ponorogo. Jawa Timur, Indonesia.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014 di SDIT Darul Falah, Sukorejo, Ponorogo.

Lalu melanjutkan ke tingkat MTsN hingga tahun 2017 di MTs Al-Islam Joresan .

Pada tahun 2020 penulis telah tamat dari bangku Madrasah Aliyah di MA Al-Islam.

Pada tahun 2020 penulis diterima di IAIN Ponorogo Pada Fakultas Syariah Jurusan

Hukum

Ekonomi

Syariah.

